



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai petunjuk penyelenggaraan reklame sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Ponorogo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Ponorogo.
 - b. bahwa guna menciptakan penyelenggaraan reklame yang lebih tertib, tertata, teratur, menunjang kelestarian dan keindahan lingkungan, menjamin keselamatan dan keamanan, serta sesuai dengan perkembangan teknologi periklanan luar ruang, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 28), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo;
5. Izin Reklame adalah izin pemasangan atau penyelenggaraan reklame.
6. Penyelenggara Reklame adalah orang dan perseroan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
7. Reklame adalah alat Perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragam untuk tujuan komersial dipergunakan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, atau badan untuk menarik perhatian umum kepada suatu tempat atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilaksanakan oleh pemerintah.
8. Reklame Permanen adalah reklame yang diselenggarakan secara tetap dan bahan baku yang digunakan dapat bertahan lebih dari 1 (satu) tahun serta bangunannya berkonstruksi.
9. Reklame Insidental adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama.
10. Reklame papan dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
11. Reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
12. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
13. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

14. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah pernyataan atas kelaikan fungsi sebuah bangunan yang telah selesai dibangun.
15. Kawasan/Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam peraturan Bupati ini adalah:

- a. Perencanaan penyelenggaraan reklame;
- b. Penyelenggaraan reklame;
- c. Perizinan;
- d. Penertiban dan pembongkaran;
- e. Hak dan kewajiban pemegang izin reklame; dan
- f. Pengawasan dan peran serta masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggaraan media Reklame di Daerah harus memperhatikan aspek tata ruang dan sosial budaya.
- (2) Penyelenggaraan/pemasangan media Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. titik reklame di dalam sarana dan prasarana umum; dan
 - b. titik reklame di luar sarana dan prasarana umum.
- (3) Penyelenggaraan titik reklame di dalam sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. sisi luar trotoar atau bahu jalan;
 - b. median jalan;
 - c. halte bus;
 - d. ruang terbuka hijau;
 - e. ornamen kota;
 - f. terminal;
 - g. stasiun kereta api;
 - h. gelanggang olahraga;
 - i. pasar modern; dan
 - j. pasar tradisional.
- (4) Penyelenggaraan titik reklame di luar sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. di atas bangunan;
 - b. menempel pada bangunan;
 - c. di halaman; dan
 - d. di area terbuka.
- (5) Penyelenggaraan reklame khusus produk rokok dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan reklame bersifat:
 - a. permanen; dan
 - b. non permanen/insidentil/dengan jangka waktu terbatas.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Reklame permanen yang disyaratkan memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. reklame vidiotron/megatron/*large elektronik display*;
 - b. reklame bando jalan/*billboard*;
 - c. reklame neon box; dan
 - d. reklame papan permanen dengan ukuran 15 m² (lima belas meter persegi) atau lebih.
- (4) Reklame non permanen/ insidentil/ dengan jangka waktu terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. reklame kain;
 - b. reklame melekat/ stiker;
 - c. reklame selebaran;
 - d. reklame udara;
 - e. reklame apung;
 - f. reklame film/ slide;
 - g. reklame berjalan; dan reklame peragaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Lokasi Penyelenggaraan Media Reklame

Pasal 5

- (1) Lokasi penyelenggaraan media reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, milik perorangan, atau badan yang disewakan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan ketertiban umum.
- (2) Lokasi penyelenggaraan media reklame ditetapkan dalam kawasan-kawasan sebagai berikut :
 - a. Kawasan hijau;
 - b. Kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. Kawasan pemukiman;
 - d. Kawasan pariwisata, olahraga dan rekreasi;
 - e. Kawasan pendidikan;
 - f. Kawasan kesehatan; dan
 - g. Kawasan industri.

Bagian Kedua
Tata cara penyelenggaraan Media Reklame

Pasal 6

- (1) Setiap Penyelenggara media reklame harus mendapatkan izin penyelenggaraan reklame dari Bupati melalui Kepala DPM PTSP.
- (2) Untuk mendapatkan izin reklame, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala DPM PTSP.
- (3) Media Reklame yang dipasang di atas tanah milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi pemakaian tanah daerah.
- (4) Permohonan izin reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) dilengkapi persyaratan :
 - a. fotokopi KTP pemohon atau Kartu Identitas diri lainnya;
 - b. Akta Pendirian perusahaan untuk pemohon berbentuk badan usaha;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pemohon berupa perusahaan berbadan hukum;
 - d. Surat perjanjian sewa/ kontrak lahan apabila lokasi pemasangan media reklame bukan milik sendiri dan bukan milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo; dan
 - e. untuk permohonan izin reklame permanen dilengkapi dengan:
 1. Foto lokasi media reklame dan sketsa bentuk media reklame yang akan dipasang; dan
 2. Fotokopi PBG media reklame.
- (5) Pemasangan media reklame yang berada pada lahan/jalur jalan provinsi atau jalan nasional harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.
- (6) Format permohonan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dikecualikan dari kewajiban mendapatkan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah:

- a. Pemerintah (pusat/daerah) dalam rangka pemasangan papan nama atau informasi layanan/ penyuluhan masyarakat;
- b. melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
- c. sebagai penunjuk nama tempat ibadah, tempat/ lembaga pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan dan yayasan sosial dengan ukuran tidak lebih dari 1m² (satu meter persegi) dan tidak disatukan dengan produk iklan komersil lainnya;
- d. sebagai penunjuk nama dan/atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan sendiri dengan ukuran tidak lebih dari 1m² (satu meter persegi); dan
- e. pekan raya dan tempat keramaian sejenisnya serta even pesta demokrasi dengan luas dan waktu penyelenggaraan reklame diatur tersendiri.

Pasal 8

- (1) Pemasangan media reklame himbauan Pemerintah (Pusat/Daerah/TNI/Polri) dan publikasi kegiatan sosial/keagamaan yang bersifat insidentil harus membuat surat pemberitahuan kepada DPM PTSP dengan tembusan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.
- (2) Lokasi pemasangan media reklame himbauan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemasangan Media Reklame permanen oleh Pemerintah, (Pusat/Daerah/TNI/Polri) yang difungsikan untuk himbauan dan iklan layanan masyarakat mengikuti ketentuan sebagaimana reklame umum.

Pasal 9

- (1) Pembatasan terhadap titik reklame ditetapkan berdasarkan kajian teknis instansi terkait dengan memperhatikan analisa administrasi, teknis, fungsi dan kondisi jalan, serta lahan lainnya.
- (2) Media Reklame yang dipasang di dalam atau di luar sarana dan prasarana umum harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menghalangi, menutupi, dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
 - b. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengemudi kendaraan;
 - c. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari Penerangan Jalan Umum;
 - d. tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum dan lingkungan ekologis sekitar;
 - e. memperhatikan kekuatan, dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangunan-bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya media reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
 - f. materi reklame tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan, keagamaan dan ketertiban umum serta mengandung unsur profokatif yang dapat menimbulkan keresahan sosial di masyarakat;
 - g. tidak melintang/memotong jalan untuk reklame kain/spanduk; dan
 - h. khusus untuk Reklame Selebaran tidak boleh ditempel pada tempat/ bangunan milik umum/ instansi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan.
- (3) Dalam rangka penataan dan persebaran lokasi pemasangan media reklame serta menjaga keindahan dan estetika wilayah, perlu menentukan zona strategis untuk reklame.
- (4) Zona strategis untuk reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Media Reklame dilarang dipasang pada:
 - a. pohon, tiang listrik, tiang telepon, median jalan;
 - b. rambu-rambu lalu lintas; dan
 - c. lingkungan perkantoran Pemerintah Daerah.
- (2) Reklame produk rokok dilarang dipasang pada Rumah Sakit, Puskesmas, Sekolah dan Taman Kota, Ruang Terbuka Hijau, di dalam area stadion.
- (3) Reklame kain/ spanduk dilarang dipasang melintang di jalan, kecuali bando jalan yang sudah mendapat izin.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap Badan atau orang perorangan yang menyelenggarakan reklame wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pemegang izin reklame tidak boleh memindahtangankan/ mengalihkan izin reklame yang diterimanya kepada pihak lain.
- (3) Kepemilikan media reklame yang bersifat permanen dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (4) Terhadap pengalihan kepemilikan media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik baru harus mengajukan izin reklame baru.

Pasal 12

- (1) Masa berlaku izin Reklame yang bersifat non permanen/ insidentil/dengan jangka waktu terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan jangka waktu bulanan atau harian sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- (2) Masa berlaku izin reklame dengan media permanen ditetapkan selama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku izin.

Pasal 13

Izin reklame dapat dibatalkan/dicabut/dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. keinginan sendiri penyelenggara reklame; dan
- c. Kepemilikan media reklame dialihkan kepada pihak lain.

BAB V
PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 14

Penertiban dilakukan terhadap reklame dengan kondisi sebagai berikut:

- a. tidak dilengkapi izin;
- b. terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan, antara lain meliputi perubahan izin reklame, ukuran, dan bentuk reklame;
- c. pemasangannya tidak pada titik reklame yang telah ditetapkan;
- d. konstruksi media/alat peraga reklame tidak sesuai dengan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan;
- e. Izin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan/ atau
- f. telah berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang kembali.

Pasal 15

Pelaksanaan penertiban terhadap reklame yang tidak dilengkapi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa pembongkaran secara langsung terhadap media reklame.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f berupa peringatan dengan memberikan surat peringatan tertulis dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis pertama dalam waktu 5 (lima) hari kerja disertai dengan penutupan sementara bidang Reklame;
 - b. peringatan tertulis kedua dalam waktu 5 (lima) hari kerja; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
- (2) Pemberian surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh DPM PTSP.
- (3) Apabila 3 (tiga) kali surat peringatan tertulis tidak diindahkan maka terhadap media reklame tersebut dapat dilakukan pembongkaran dan/atau kepemilikannya diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pembongkaran terhadap media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dalam Pasal 15 menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 17

Pengambilalihan kepemilikan Media Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dengan tahapan sebagai berikut :

- a. setelah surat peringatan 3 dilakukan penyegelan terhadap media reklame selama 30 (tiga puluh) hari.

- b. penyegelan disertai surat pemberitahuan penyegelan kepada pemilik media reklame.
- c. selama masa penyegelan, pemilik media reklame masih diberikan kesempatan untuk memperpanjang perizinan reklame.
- d. setelah habis masa penyegelan dilakukan rapat Tim untuk pengambilalihan kepemilikan media reklame.
- e. hasil rapat Tim sebagai dasar pengambilalihan kepemilikan media reklame.
- f. pengambilalihan kepemilikan media reklame ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- g. pengambilalihan kepemilikan terhadap Media Reklame tanpa kompensasi apapun kepada pemilik.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN REKLAME

Pasal 18

- (1) Pemegang izin reklame berhak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan reklame sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pemegang izin reklame mempunyai kewajiban :
 - a. memelihara dan bertanggungjawab penuh terhadap konstruksi reklame yang dipasang dalam rangka menjaga kebersihan, ketertibandan keindahan reklame, dan lingkungan.
 - b. apabila media reklame tidak digunakan harus diisi iklan layanan masyarakat atau promosi potensi daerah.
 - c. bertanggung jawab penuh atas segala resiko atau kerugian yang ditimbulkan terhadap keselamatan orang maupun barang akibat pemasangan media reklame.
 - d. membayar retribusi pemakaian tanah daerah apabila pemasangan media reklame di atas tanah milik daerah.

BAB VII PENGAWASAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

Pengawasan Penyelenggaraan reklame dilakukan untuk menguji kepatuhan penyelenggara reklame dan dalam rangka memenuhi kewajiban penyelenggaraan reklame.

Pasal 20

Masyarakat berhak menyampaikan saran dan pendapat serta memperoleh informasi tentang penyelenggaraan reklame kepada dan dari Bupati melalui Kepala DPM PTSP.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 01 Maret 2024

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01-03-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR 25 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN REKLAME

FORMAT PERMOHONAN IZIN REKLAME

Perihal : <u>Permohonan Izin Reklame</u>	Ponorogo, Kepada Yth, Kepala DPMPSTP Kab.Ponorogo di- PONOROGO
Dengan ini kami mengajukan permohonan izin reklame dengan data sebagai berikut :	
A. Data Pemohon	
Nama Pemohon : Alamat : Tlp. / e mail : Nama Perusahaan : Jabatan dalam Perusahaan : Tlp. / email : Alamat :	
B. Data Reklame	
Jenis Media Reklame : Sifat : permanen / insidental *) Ukuran : Jumlah : Materi Reklame : Lokasi Pemasangan :	
Status Lahan : Jangka Waktu :	erah / sewa /*) Sampai tanggal :
Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya-benarnya, kami sanggup mentaati ketentuan yang berlaku dan apabila ternyata data yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
	Ponorogo, Pemohon _____
*) Coret yang tidak perlu	

-----000000000000000-----

Salinan sesuai dengan aslinya



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
 NIP. 19680605 199303 1 003

BUPATI PONOROGO,
 TTD.
 SUGIRI SANCOKO